

BAB III

INTERPRETASI HUKUM, KEADILAN GENDER DAN DISPARITAS HUKUM

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Interpretasi Hukum

3.1.1 Pengertian Interpretasi Hukum

Secara etimologi, kata interpretasi berasal dari bahasa latin *interpretation* yang berarti penjelasan, pemaparan, penerjemahan, atau penafsiran. Sementara itu, bentuk kata kerjanya yaitu interpretasi yang bermakna menjelaskan, menguraikan, atau menerjemahkan sesuatu. Dengan demikian interpretasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu teks (Efendi & Susanti 2020, 89-90).

Interpretasi hukum merupakan metode penemuan hukum yang bertujuan untuk memahami isi teks undang-undang agar batas-batas dan penerapan prinsip hukumnya dapat ditentukan dalam situasi tertentu (Irawan 2024, 98). Menurut Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana yang dikutip oleh Rusdiana dan Ramdlany interpretasi adalah proses mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan maksud dan kehendak pembuat undang-undang (Rusdiana & Ramdlany 2022, 185). Perbedaan penafsiran perundang-undangan adalah hal yang wajar dalam konteks hukum, sebab para ahli hukum dan aparat penegak hukum memiliki sudut pandang dan sikap yang beragam mengenai persoalan-persoalan yang diatur dalam peraturan tersebut (Yahyanto 2016, 185).

Penafsiran hukum dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu:

a. Dalam pengertian subjektif dan objektif.

Dalam pengertian subjektif, penafsiran dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh pembuat undang-undang ketika suatu norma dirumuskan. Sebaliknya dalam pengertian objektif, penafsiran dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang, mengikuti penggunaan bahasa umum dan kebiasaan sehari-hari.

b. Dalam pengertian sempit (Restriktif) dan luas (Ekstensif)

Dalam pengertian sempit, apabila suatu ketentuan hukum ditafsirkan dengan memberikan makna yang terbatas. Sebaliknya, dalam pengertian luas, apabila suatu ketentuan hukum ditafsirkan dengan memberikan makna yang lebih luas sehingga penerapan suatu ketentuan hukum menjadi lebih luas dari makna harfiahnya (Barkatullah 2017,56).

3.1.2 Dasar Hukum Interpretasi Hukum

Dasar hukum interpretasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada hakim untuk menafsirkan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Asas curia novit menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukum yang terkait kurang jelas atau bahkan tidak ada. Jika terjadi suatu peristiwa hukum yang belum diatur atau aturannya kurang tegas, hakim tetap wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.
3. Dalam hal tidak adanya peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang mengatur suatu perkara, hakim tetap berkewajiban memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan metode analogi terhadap peraturan yang sejenis, terutama dalam perkara perdata. Namun, penggunaan metode analogi tidak diperbolehkan dalam perkara pidana.

Adapun dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan interpretasi hukum oleh hakim adalah:

1. Karena tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur perkara tersebut, namun inti permasalahan memiliki kemiripan dengan ketentuan lain yang dapat diterapkan dalam kasus yang sedang dipersengketakan.
2. Meskipun ketentuan telah ada, namun isi atau rumusan norma tersebut kurang tegas sehingga hakim perlu memberikan tafsiran agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan pada perkara yang dihadapi.
3. Ketentuan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga hakim berkewajiban melakukan penyesuaian demi penyelesaian perkara secara adil dan tepat (Badruzzaman 2020, 182-183)

3.2 Jenis-Jenis Interpretasi Hukum

Metode interpretasi hukum digunakan apabila suatu peristiwa konkret belum diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, hakim memerlukan interpretasi untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam teori hukum hakim telah dikenal berbagai macam interpretasi hukum yang dapat digunakan hakim sebagai sarana penemuan hukum. Hakim diberi kebebasan untuk memilih metode interpretasi hukum yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan karakter peristiwa yang ditanganinya. Adapun jenis-jenis interpretasi hukum antara lain sebagai berikut:

1. Interpretasi otentik

Penafsiran otentik atau resmi adalah penafsiran yang dilakukan secara resmi oleh pembuat undang-undang atau lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Penafsiran ini bersifat subjektif. Ketika pembuat undang-undang memberikan penafsiran, biasanya tercantum dalam penjelasan undang-undang sebagai bagian dari lampiran atau tambahan dalam Lembaran Negara. Contohnya, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 mengatur bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) hanya boleh ditafsirkan oleh MPR untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan maksud

pembuat undang-undang. Kadang-kadang pembuat undang-undang sendiri memberikan tafsiran atas istilah atau kata dalam undang-undang tersebut, yang disebut tafsiran resmi atau otentik. Tujuan dari tafsiran ini agar tafsiran tersebut berlaku secara umum bagi semua pihak. Oleh karena itu, hanya pembuat undang-undang yang berhak melakukan tafsiran otentik, sedangkan hakim tidak berwenang karena penafsiran hakim hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja (Soeroso 2019, 107).

2. Interpretasi gramatikal

Penafsiran undang-undang secara tata Bahasa (gramatikal) adalah metode menafsirkan undang-undang berdasarkan makna kata-kata yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri, dengan melihat hubungan antar kata dalam kalimat. Dalam proses ini, hakim harus mencari arti kata yang umum digunakan dalam Bahasa sehari-hari. Untuk itu, hakim menggunakan kamus atau meminta bantuan ahli Bahasa. Contohnya, jika ada undang-undang yang melarang orang memberhentikan kendaraan di suatu tempat, tetapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "kendaraan", maka muncul pertanyaan apakah "kendaraan" itu hanya yang bemesin atau juga meliputi sepeda dan becak. Jika penjelasan kamus atau keterangan ahli Bahasa tidak cukup jelas, hakim perlu mempelajari kata tersebut dengan membandingkan peraturan lain yang relevan. Jadi, penafsiran bahasa tidak berarti hakim hanya terpaku pada kata-kata undang-undang, tetapi juga harus menafsirkannya secara logis berdasarkan pemahaman sehari-hari. Pada dasarnya, penafsiran menurut arti kata ini merupakan langkah awal yang nantinya akan mengarahkan hakim pada metode penafsiran lainnya, seperti penafsiran historis atau sistematis, karena Bahasa adalah alat utama pembuat undang-undang untuk menyampaikan maksudnya.

Hakim pertama-tama harus menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan makna aslinya. Namun, setiap kata memiliki latar belakang sejarah tersendiri. Kata-kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang kemungkinan mencerminkan pandangan dan aliran dalam masyarakat pada

saat itu. Oleh karena itu, hakim perlu menggali makna yang ingin disampaikan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu. Selain melihat sejarah kata, hakim juga harus memahami posisi kata tersebut dalam keseluruhan sistem hukum untuk memperoleh makna yang jelas dari kata-kata dalam undang-undang (Arrasjid 2014, 88-89).

3. Interpretasi historis

Interpretasi historis merupakan cara memahami makna undang-undang dengan menelusuri sejarah terbentuknya undang-undang tersebut. Interpretasi ini menjelaskan undang-undang berdasarkan latar belakang terjadinya. Ada dua jenis interpretasi historis, yaitu interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang dan interpretasi berdasarkan sejarah hukum.

Interpretasi menurut sejarah undang-undang berusaha menemukan maksud ketentuan undang-undang sebagaimana dipahami oleh para pembentuk undang-undang saat undang-undang itu dibuat. Pendekatan ini berlandaskan pada gagasan bahwa undang-undang mencerminkan kehendak pembuatnya yang tercantum dalam teks. Karena itu, yang menjadi acuan utama adalah kehendak pembentuk undang-undang. Interpretasi ini juga disebut interpretasi subjektif karena penafsir mencoba memahami pandangan subjektif para pembentuk undang-undang, berbeda dengan interpretasi Bahasa yang bersifat objektif. Sumbernya berupa dokumen seperti surat menyurat dan pembahasan di DPR yang menggambarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan sosial yang muncul dan harus diatur. Undang-undang juga merupakan bagian dari proses perkembangan masyarakat, di mana maknanya dapat dipahami dengan mengetahui konteks dan langkah-langkah perkembangan sebelumnya. Interpretasi ini juga melibatkan seluruh lembaga yang memiliki peranan dalam pelaksanaan undang-undang (Mertokusumo 2008, 173).

Penafsiran menurut sejarah hukum, atau yang disebut penafsiran historis, dianggap sebagai penafsiran yang luas karena mencakup penafsiran

berdasarkan sejarah undang-undang (*wetshistorisch*). Pendekatan ini menelusuri asal usul suatu peraturan, apakah berasal dari sistem hukum yang pernah berlaku di masa lalu, atau dari sistem hukum lain yang masih digunakan sekarang, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, yang pada gilirannya diadopsi dari *Code Civil* Perancis atau *Code Napoleon*. Masuknya *Code Civil* Perancis ke dalam BW Belanda dilakukan berdasarkan asas konkordansi, sama seperti BW Belanda yang dibawa masuk ke Indonesia sebagai negara bekas jajahan (Soeroso 2019, 102).

4. Interpretasi sistematis

Menafsirkan undang-undang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peristiwa hukum tidak diatur secara langsung dalam undang-undang, hakim perlu mencari ketentuan lain yang relevan dan memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang ditangani. Penafsiran sistematis mengharuskan seseorang memperhatikan hubungan antara suatu kata atau frasa dalam konteks yang lebih besar, yaitu kalimat atau pasal tempat kata itu terdapat. Selanjutnya, pasal-pasal tersebut juga berhubungan dengan pasal-pasal lain yang membahas hal tertentu yang terkait dalam bingkai yang lebih luas. Dengan demikian, melalui penafsiran ini seseorang bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas mengenai makna suatu kata dalam keseluruhan undang-undang.

Penafsiran sistematis menekankan bahwa undang-undang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, teratur, dan utuh. Penafsiran ini memiliki dampak dalam bentuk makna yang dapat diperluas (penafsiran sistematis ekstensif) atau dipersempit (penafsiran sistematis restriktif). Contohnya adalah penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Perkawinan yang menerapkan asas monogami seperti tertuang dalam Pasal 27 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan menikah

dengan satu wanita, dan seorang wanita hanya dengan satu pria. Asas monogami ini menjadi dasar bagi beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 34, 60, 64, 86 KUH Perdata, dan Pasal 279 KUH Pidana (Arrasjid 2014, 90)

5. Interpretasi sosiologis

Penafsiran undang-undang yang dimulai dari aspek gramatikal atau bahasa harus selalu diakhiri dengan penafsiran secara sosiologis. Hal ini penting agar hakim dapat mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kondisi hukum dalam masyarakat. Bahasa dan kata-kata dalam undang-undang tidak selalu secara jelas mencerminkan maksud dan tujuan pembuatnya. Oleh karena itu, penafsiran dilakukan baik dari segi bahasa maupun sosiologis. Penafsiran sosiologis merupakan cara menafsirkan dengan menggali maksud atau tujuan undang-undang terkait kondisi masyarakat. Jika sebuah aturan dibuat pada masa yang berbeda dengan pola hidup dan pemahaman masyarakat saat ini, maka perlu penafsiran sosiologis. Misalnya, banyak peraturan di Indonesia yang masih berasal dari era colonial, sehingga hakim harus menyesuaikan penerapannya dengan situasi masyarakat Indonesia sekarang (Arrasjid 2014, 92).

Penafsiran sosiologis menjadi sangat penting karena kondisi sosial masyarakat terus berubah sejak undang-undang disusun hingga undang-undang itu diterapkan. Hukum adalah fenomena sosial yang berkembang seiring perubahan masyarakat, sedangkan niat pembuat undang-undang saat penyusunan bisa jadi sudah tidak relevan dengan keadaan sosial saat ini. Dengan demikian, pembuat undang-undang bersifat statis, sementara kebutuhan sosial bersifat dinamis atau dengan kata lain, positivisme hukum tidak selalu sejalan dengan realitas hukum yang berjalan di lapangan. Penafsiran sosiologis sangat diperlukan hakim, terutama karena banyak undang-undang dibentuk jauh sebelum dipakai. Di Indonesia, sebagian besar undang-undang dibentuk pada era penjajahan, sehingga sering tidak selaras dengan keadaan sosial masyarakat saat ini (Soeroso 2019, 105).

6. Interpretasi ektensif

Penafsiran ini lebih luas daripada penafsiran secara gramatikal karena memperluas arti dari ketentuan yang bersifat khusus menjadi ketentuan yang bersifat umum sesuai dengan aturan tata bahasa. Dalam hal ini, hakim menafsirkan kaidah tata bahasa ketika maksud dan tujuan aturan tersebut kurang jelas atau terlalu abstrak, sehingga perlu diperluas maknanya agar menjadi lebih luas dan konkret. Contohnya, kata “pencurian barang” dalam Pasal 362 KUH Pidana diperluas maknanya mencakup “aliran listrik” yang merupakan benda tidak berwujud. Dengan demikian, Tindakan menggunakan listrik secara ilegal kini dapat dianggap sebagai “pencurian” karena maknanya diperluas dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman 2018, 171-172).

7. Interpretasi restriktif

Penafsiran undang-undang secara restriktif merupakan cara menafsirkan aturan hukum dengan membatasi atau mengecilkan makna kata-kata yang tercantum dalam peraturan tersebut. Contohnya, pengertian kerugian imaterilnya masuk kedalamnya (Arrasjid, 2014). Penafsiran restriktif didasarkan pada prinsip *lex certa*, yang menyatakan bahwa isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diperluas atau ditafsirkan berbeda dari yang tertulis secara tegas dalam peraturan tersebut *lex stricta*. Dengan kata lain, ketentuan hukum hanya dapat diberlakukan sesuai batasan yang jelas dan tegas sebagaimana tercantum dalam peraturan itu sendiri. Secara ringkas, Muderis Zaini menjelaskan bahwa penafsiran ini membatasi arti kata-kata dalam ketentuan hukum. Demikian pula, Achmad Ali menyatakan bahwa metode ini adalah bentuk penafsiran yang membatasi makna peraturan. Interpretasi restriktif digunakan untuk membatasi ruang lingkup ketentuan undang undang dengan mengacu pada arti kata-kata secara harfiah. Dari penjelasan tersebut, penafsiran restriktif mengutamakan arti kata-kata dalam peraturan, hampir sama dengan penafsiran gramatikal, tetapi hanya berfokus pada tata bahasa formal tanpa mempertimbangkan

penggunaan bahasa sehari-hari (Adystia sunggara M. Imanuddin dan Rocky Marbun 2023, 88–89).

8. Interpretasi analogi

Penafsiran undang-undang secara analogis adalah metode interpretasi hukum di mana kata-kata dalam undang-undang diberikan makna kiasan atau perumpamaan berdasarkan prinsip hukumnya. Dengan cara ini, suatu kejadian yang secara langsung tidak tercakup dalam undang-undang dianggap atau dianalogikan sesuai dengan ketentuan yang ada (Arrasjid 2014, 93). Sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan pada peristiwa tertentu yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi peristiwa itu serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu itu. Secara khusus, analogi mengakibatkan perluasan makna kata-kata dalam suatu aturan hukum terhadap perbuatan yang memang tidak disebutkan dalam aturan tersebut. Secara umum, analogi dipandang sebagai metode penemuan hukum yang bersifat argument, sering disebut *argumentum per analogian*. Namun dalam pandangan ini menempatkan analogi sebagai bagian dari salah satu jenis penafsiran. Jika dikatakan bahwa interpretasi selalu berlandaskan teks-teks otoritatif, sedangkan analogi berlandaskan suatu perbuatan, maka ketika terjadi kekosongan hukum, hakim akan melakukan penemuan hukum melalui penalaran dengan salah satu instrumennya adalah analogi. Meski begitu, pada dasarnya penggunaan analogi pun tetap berlandaskan teks otoritatif juga, hanya saja aturan hukum yang di pakai adalah aturan umum yang kemudian diberi bahasa kiasan.

Interpretasi analogi, menurut Moeljatno, adalah penafsiran yang berdasarkan pada dasar pendirian pada perbuatan, namun masalahnya adalah perbuatan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam aturan hukum yang ada. Akan tetapi, menurut pandangan hakim, perbuatan itu seharusnya dijadikan perbuatan pidana juga karena termasuk inti aturan yang ada mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan tersebut. Karena termasuk inti suatu

aturan yang ada, maka perbuatan itu lalu dapat dikenai aturan yang ada itu (Adystia sunggara M. Imanuddin dan Rocky Marbun 2023, 90–91).

9. Interpretasi a contrario

Penafsiran undang-undang secara a contrario adalah metode memahami undang-undang dengan cara membandingkan peristiwa nyata yang terjadi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, sehingga jika terdapat perbedaan makna, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang sedang dihadapi tidak termasuk dalam cakupan undang-undang tersebut atau berada di luar pengaturannya. Sebagai contoh, Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat waktu 300 hari setelah berakhirnya perkawinan dengan suami pertama. Dengan menggunakan penafsiran a contrario, ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki, karena laki-laki tidak diwajibkan menunggu masa tenggang tersebut untuk menikah lagi setelah berakhirnya perkawinan pertama. Tujuan dari masa tenggang 300 hari dalam Pasal 34 tersebut adalah untuk menghindari keraguan terkait status anak, mengingat kemungkinan seorang wanita sedang mengandung ketika perkawinan pertama berakhir. Jika anak lahir dalam waktu kurang dari 300 hari setelah berakhirnya perkawinan pertama dan setelah menikah lagi, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak dari suami pertama menurut undang-undang (Arrasjid 2014, 94).

10. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif melibatkan perbandingan antara berbagai sistem hukum. Dengan cara ini, hakim dapat lebih memahami isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering digunakan oleh hakim ketika menangani perkara yang didasarkan pada hukum positif yang bersumber dari perjanjian internasional (Sony dkk. 2025, 33). Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan keseragaman atau ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional sebagai hukum objektif. Contohnya, ketika hakim menafsirkan suatu kalimat dalam perjanjian kontrak antara dua pihak yang tunduk pada hukum berbeda, hakim perlu mencari makna kalimat

tersebut dari sudut pandang kedua subjek hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus perjanjian kontrak antara warga negara Indonesia dan Australia, hakim harus membandingkan arti kalimat yang dipermasalahkan menurut hukum kedua negara (Muwahid 2017, 237-238).

11. Interpretasi futuristik

Interpretasi antisipatif atau futuristik adalah metode penafsiran yang menggunakan aturan-aturan yang belum resmi berlaku karena masih berupa rancangan undang-undang (Zainal Arifin Mochtar 2021, 428). Dengan kata lain, interpretasi futuristik bersifat proaktif, dimana penafsiran terhadap peraturan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengacu pada peraturan yang diharapkan akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*). Contohnya, ketika sebuah rancangan undang-undang masih dalam proses legislasi, hakim dapat menggunakan interpretasi ini dengan keyakinan bahwa rancangan tersebut akan segera diundangkan dan diberlakukan (Muwahid 2017, 238).

12. Interpretasi interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim ketika menilai perkara yang substantifnya melibatkan berbagai disiplin ilmu atau bidang keahlian dalam ranah hukum internasional. Hakim menafsirkan hukum dengan landasan bahwa hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi harus dipandang secara serasi melalui logika yang berakar pada asas-asas hukum dari beberapa cabang ilmu hukum. Dalam kasus korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata.

13. Interpretasi multidisipliner

Dalam pendekatan interpretasi multidisipliner, seorang hakim tidak hanya berupaya mengungkap kebenaran suatu perkara, tetapi juga wajib menelaah serta mempertimbangkan sumbangan dari berbagai cabang ilmu di luar hukum. Artinya, hakim membutuhkan verifikasi serta bantuan dari ilmu lain agar putusannya benar-benar adil dan memberi kepastian bagi para

pemohon keadilan. Biasanya, praktik peradilan untuk melakukan interpretasi multidisipliner melibatkan menghadirkan ahli atau pakar dari disiplin terkait untuk memberikan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang bersumpah (Rifai 2010, 72).

3.3 Disparitas Hukum dan Problematikanya di Pengadilan Agama

3.3.1 Pengertian Disparitas Hukum

Disparitas hukum merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari praktik penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan penerapan hukum maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang memiliki karakteristik serupa sering kali menimbulkan perbedaan hasil putusan. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, serta konsistensi penerapan norma hukum oleh lembaga peradilan

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan atau jarak. Menurut Black's Law Dictionary, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan dalam jumlah atau kualitas antara dua atau lebih hal. Arti lain disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan dalam jumlah atau tingkat antara dua atau lebih dari sesuatu (Yudisial 2014, 17). Disparitas juga dapat diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang serupa (Fedhiatama et al. 2023, 152).

Berdasarkan berbagai definisi, disparitas hukum dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), dan keputusan hakim mengenai perkara yang memiliki karakteristik atau fakta hukum yang sebanding. Disparitas tidak selalu menunjukkan pelanggaran hukum, itu mungkin akibat dari kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, setiap keputusan yang berbeda harus didasarkan pada argument hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan keuntungan hukum (Mertokusumo, 2014, 37).

Disparitas dalam penegakan hukum di Indonesia, dapat membawa problematika tersendiri, di satu sisi perbedaan ini merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di lain hal perbedaan ini juga membawa ketidakpuasan bagi para pihak yang bersangkutan, bahkan pada masyarakat umum (Rahmani 2018, 53). Menurut Oemar Seno Adji, disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas dalam hal ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibaan hukum (Adji 1984, 28). Seorang hakim dalam menjaga kewibaan hukum harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang sedang diputusnya (Yudisial 2014). Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya. Disparitas dapat terjadi baik antar putusan yang bersifat vertikal (putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau putusan yang bersifat horizontal (putusan pengadilan pada tingkat yang sama). Kajian disparitas tersebut terutama berkaitan dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam perkara yang bersangkutan (Yudisial 2014).

a. Problematika disparitas hukum di Pengadilan Agama

Disparitas dalam putusan tampaknya juga berhubungan dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak bisa dipisahkan dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh hakim tersebut, yang kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pandangan yang bersifat positivistik atau non-positivistik dalam praktiknya memunculkan variasi pada kecenderungan hakim dalam memahami atau menafsirkan hukum saat memutuskan suatu kasus. M. Syamsyudin menjelaskan bahwa interpretasi tekstual merupakan penafsiran yang sempit yang hanya berlandaskan pada teks undang-undang yang

berlaku, sedangkan pemahaman kontekstual diartikan sebagai penafsiran yang lebih luas yang tidak hanya melihat pada bunyi teks hukum yang ada. Praktik pola pikir hakim dengan tipe pemaknaan tekstual masih menjadi corak dominan dalam paradigma hakim ketika menafsirkan ketentuan dalam perundang-undangan (Yudisial 2014, 12). Adanya disparitas dalam putusan di Pengadilan Agama jelas tidak lepas dari ketentuan atau peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama itu sendiri. Secara spesifik, tidak ada aturan yang mengatur apakah disparitas dalam putusan hakim diperbolehkan atau tidak. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan tanggapan terkait masalah disparitas, bahwa “perbedaan dalam putusan hakim terjadi karena sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih sebagian besar menerapkan sistem hukum continental, di mana hakim diberikan kebebasan penuh untuk memutuskan berdasarkan fakta, bukti, dan pada akhirnya berdasarkan hati nuraninya sendiri. Berbeda dengan hakim di negara yang menganut sistem anglo-saxon yang cenderung merujuk pada preseden dari hakim-hakim sebelumnya yang pernah menangani kasus serupa (Rahmani 2018, 23). Disparitas putusan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diintervensi pihak manapun, dan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan.

Terjadi disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama jelas berkaitan dengan ketentuan atau regulasi internal dari Pengadilan Agama itu. Secara spesifik, tidak terdapat pedoman yang mengatur tentang boleh atau tidaknya terjadi ketidaksesuaian dalam putusan hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pandangan tentang perbedaan ini, yaitu “perbedaan dalam putusan-putusan hakim disebabkan oleh sistem hukum continental, di mana hakim memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memutuskan kasus

berdasarkan fakta, bukti, dan akhirnya pada hati nuraninya sendiri. Ini berbeda dengan hakim di negara-negara yang mengikuti sistem anglo-saxon, yang lebih banyak mengandalkan keputusan pengadilan dari hakim-hakim sebelumnya yang pernah menangani perkara serupa (Rahmani 2018, 23).

Disparitas hukum di lingkungan Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan konsekuensi dari indenpedensi hakim ketika memeriksa dan memutus perkara. Meskipun demikian, praktik disparitas juga memunculkan sejumlah persoalan. Putusan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat kesulitan memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan pada sengketa sejenis. Selain itu, inkonsistensi putusan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan apabila tidak disertai pertimbangan hukum yang jelas serta disusun secara rasional (Adji, 2014).

Pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti perceraian, nafkah, hak hadhanah, maupun pembagian harta bersama, ruang interpretasi hakim cenderung lebih luas. Hal ini terjadi karena ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak selalu memberikan pengaturan yang rinci untuk setiap situasi konkret yang berkembang di masyarakat. Karena itu hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusannya. Selanjutnya, perbedaan interpretasi atas norma hukum yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda, selama didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Kompilasi Hukum Islam, Inpres, 2009)

Dalam penelitian ini, disparitas hukum tampak dari perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Kbm, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Smg, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025 terkait pembagian harta bersama. Ketiga putusan tersebut

bertolak pada dasar hukum yang relatif sejenis, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh variasi penafsiran hakim terhadap kontribusi ekonomi para pihak serta penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Oleh sebab itu, analisis terhadap disparitas dalam perkara-perkara tersebut menjadi penting untuk menilai apakah perbedaan putusan merupakan wujud inkonsistensi penerapan hukum atau justru mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi hakim.

3.4 Keadilan Gender dalam Konteks Peradilan Agama di Indonesia

3.4.1 Pengertian Keadilan Gender dan Prinsip-Prinsip Keadilan Gender

1). Pengertian keadilan gender

Keadilan gender merupakan salah satu konsep yang memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum, khususnya dalam mewujudkan perlindungan dan perlakuan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari kajian hak asasi manusia, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan relasi gender. Oleh karena itu, sebelum membahas prinsip-prinsip dan penerapan keadilan gender dalam praktik peradilan, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian keadilan gender sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini

Kata “keadilan” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah, serta bertindak sesuai dengan yang seharusnya tanpa bertindak sewenang-wenang. Keadilan diartikan sebagai sifat atau tindakan yang adil. Keadilan adalah perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan aturan, tanpa menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah (Rosida, 2024).

Keadilan gender merupakan salah satu konsep yang berkembang dalam kajian hukum, hak asasi manusia, dan ilmu sosial sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Secara etimologis, kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak,

menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya. Sementara itu, gender merupakan konsep yang mengacu pada peran, fungsi, tanggung jawab, serta perilaku yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, keadilan gender dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak, kewajiban, kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Fakih, 2013, 12).

Menurut Mansour Fakih, gender merupakan konsep yang menggambarkan peran, sifat, serta tanggung jawab yang melekatkan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Dengan demikian, gender bukanlah kodrat biologis yang bersifat tetap, melainkan sesuatu yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dialami perempuan pada hakikatnya tidak bersumber dari perbedaan biologis, tetapi dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketidakadilan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan, serta beban ganda (*double burden*) yang harus dipikul oleh perempuan.

Konsep keadilan gender memiliki makna yang berbeda dengan kesetaraan gender (*gender equality*). Kesetaraan gender berorientasi pada pemberian hak, kesempatan, dan akses yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, keadilan gender lebih menekankan pada pemberian perlakuan yang proporsional dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing individu. Dengan demikian, keadilan gender tidak selalu dimaknai sebagai perlakuan yang identik antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya memberikan hak dan perlakuan yang sesuai dengan keadaan konkret sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan bagi setiap

pihak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2023, No. 6).

Selanjutnya, teori keadilan gender juga berkaitan dengan konsep keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yang menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Selain itu, perspektif keadilan gender dalam hukum keluarga juga sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Hukum tidak boleh hanya dipahami secara tekstual, tetapi harus mampu merespon realitas sosial yang berkembang, termasuk perubahan peran perempuan dalam keluarga (Rahardjo 2009).

Menurut perspektif hukum keadilan gender merupakan pengejawantahan dari prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum serta kesempatan yang sama tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil (Fakih 2013, 90).

2). Prinsip-prinsip keadilan gender

Setelah memahami pengertian keadilan gender, penting untuk mengetahui indikator yang menjadi acuan dalam mewujudkan keadilan tersebut. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai parameter untuk menilai sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, peran, serta manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kebijakan di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan empat indikator utama yang digunakan untuk

mengukur terwujudnya kesetaraan gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terwujudnya kesetaraan gender dapat diukur melalui empat indikator utama. Keempat indikator ini digunakan dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang adil dalam pembangunan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2023, No 6).

a. Prinsip kesetaraan akses (*equal access*)

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan hukum tanpa adanya hambatan yang didasarkan pada jenis kelamin.

a. Prinsip kesetaraan partisipasi (*equal participation*)

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan dan peradilan.

b. Prinsip kesetaraan kontrol (*equal control*)

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengendalikan atau memanfaatkan sumber daya serta menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya maupun keluarganya. Dalam konteks hukum, prinsip ini tercermin pada hak yang sama untuk mengajukan gugatan, memberikan keterangan, dan memperoleh perlindungan hukum.

c. Prinsip kesetaraan manfaat (*equal benefit*)

Hasil pembangunan, pelayanan publik, maupun penegakan hukum harus dapat dirasakan secara adil oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya perlakuan yang menguntungkan salah satu pihak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2023, No 6).

3.4.2 Keadilan Gender dalam Konteks Peradilan Islam di Indonesia

Dalam pelaksanaan Peradilan Agama, penguatan terhadap keadilan gender semakin terlihat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Aturan ini memerintahkan para hakim agar untuk menjauhi pandangan stereotip terkait gender, bersikap adil kepada perempuan, serta memahami informasi yang menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan antara pria dan wanita di dalam suatu perkara. Dengan adanya paduan ini, hakim didorong untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substansial. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu bukti komitmen Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang responsif terhadap isu-isu gender. Walaupun Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak secara eksplisit mengatur sengketa harta bersama, prinsip-prinsip di dalamnya dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta persidangan yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Penilaian ini mencakup aspek kontribusi ekonomi dari masing-masing pihak, pembagian tugas dalam rumah tangga, serta kemungkinan adanya beban ganda yang umumnya dirasakan oleh perempuan. Dengan kata lain, hakim tidak hanya berfokus pada penetapan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang mempengaruhi pencapaian rasa keadilan bagi semua pihak (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, 3).

Selain itu, penerapan keadilan gender pada Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) jika penerapan norma

hukum saja belum menghasilkan penyelesaian yang benar-benar adil dalam kasus yang ditangani (Undang-Undang, 2009, No 48).

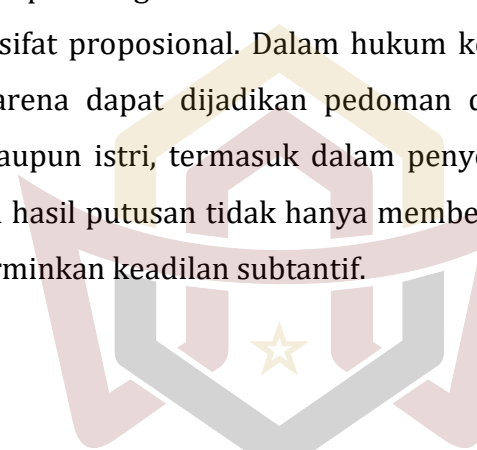
Praktik dalam peradilan menunjukkan bahwa hakim saat ini tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadaan sosial yang ada. Contohnya, dalam perkara perselisihan harta bersama, terdapat situasi dimana istri berperan sebagai pencari nafkah utama sekaligus menjalankan tugas domestik. Dalam situasi ini, pembagian harta yang merata tidak selalu mencerminkan keadilan ketika kontribusi dari masing-masing pihak terbukti sangat berbeda. Oleh karena itu, hakim dapat mengevaluasi besarnya kontribusi ekonomi, pengorbanan, dan tanggung jawab masing-masing sebagai dasar untuk mencapai keadilan yang substantif.

Sehubungan dengan penelitian ini, konsep keadilan gender menjadi landasan yang sangat penting dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025. Pertimbangan hakim yang memperhatikan kontribusi ekonomi istri sebagai wanita karier serta beban ganda yang ia hadapi menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi juga menempatkan nilai keadilan substantif di depan. Pendekatan ini mencerminkan kemajuan dalam cara hakim dalam menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap dinamika hubungan suami istri dan perkembangan dalam masyarakat.

Dalam perkara pembagian harta bersama, penggunaan pandangan tentang keadilan gender tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak. Tujuannya adalah agar keputusan yang dibuat oleh hakim benar-benar mencerminkan prinsip proporsionalitas berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama perkawinan. Dengan demikian, jika dalam proses pengadilan terbukti bahwa salah satu pihak memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, bersama dengan pemenuhan tanggung jawab di rumah yang tidak diabaikan, maka kondisi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan yang tercermin dalam

keputusan hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga diarahkan pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan keadaan sosial para pihak (Rahardjo 2009, 2)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan gender adalah sebuah konsep yang menekankan perlakuan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, dengan memperhatikan hak, kewajiban, kebutuhan, serta kontribusi dari masing-masing, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Keadilan gender tidak dipahami sebagai perlakuan yang seragam secara mutlak, tetapi sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan dan keadilan yang bersifat proposional. Dalam hukum keluarga, hal ini menjadi sangat penting karena dapat dijadikan pedoman dalam menilai hak dan kewajiban suami maupun istri, termasuk dalam penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga hasil putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.



UIN IMAM BONJOL
PADANG